



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 148 /KP/2007**

TENTANG

**SYARAT DAN TATA CARA
PENCALONAN DEKAN FAKULTAS DAN KETUA UP. FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses pencalonan Dekan Fakultas dan Ketua up. Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu menyusun dan menetapkan syarat dan tata cara dan pelaksanaannya ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas, perlu diatur dengan diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 1999, Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2005 ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 59 tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0104/O/1993, Tentang Struktur Organisasi Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
11. Keputusan Mendikbud RI 284/U/1999, Tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
12. Keputusan Mendikbud RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman .

- Memperhatikan :
1. Surat Rektor Unmul Nomor 201/J17/PP/2007 Tanggal 17 Februari 2007 Perihal, Penyaringan Pembantu Dekan Fakultas–Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
 2. Hasil Rapat Senat Unmul Komisi Organisasi Tanggal 31 Januari 2007 dan tanggal 10 Maret 2007 bersama Rektor dan Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman ;
 3. Hasil Rapat Konsultasi Komisi Organisasi Senat UNMUL dengan Forum Pimpinan Fakultas dan up. Fakultas tanggal 07 Maret 2007.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Mencabut Pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 164/KP/2003 tanggal 14 Juli 2003, tentang syarat dan tata cara pencalonan / pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Mulawarman.
- Kedua : Syarat dan Tata Cara Pencalonan Dekan Fakultas dan Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 1

Persyaratan Calon Dekan / Ketua up. Fakultas

- (1). Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2). Dosen tetap pada Fakultas/ up. Fakultas yang bersangkutan.
- (3). Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1).
- (4). Serendah-rendahnya telah menduduki jabatan Fungsional Lektor Kepala untuk calon Dekan dan Ketua up. Fakultas.
- (5). Pada saat pengangkatan, berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun.
- (6). Tidak dalam status tugas belajar pada Program S2 dan atau S3 di luar Daerah atau di luar Negeri.
- (7). Tidak sedang menjalani hukuman baik dari lembaga pendidikan ataupun non pendidikan.
- (8). Menyatakan bersedia menjadi calon Dekan / Ketua Up Fakultas dengan mengisi dan menandatangani formulir kesediaan.
- (9). Khusus bagi calon yang sedang memangku jabatan Struktural di luar/di dalam Fakultas, dan up. Fakultas bila terpilih dan telah ditetapkan menjadi Dekan/Ketua up. Fakultas, harus melepaskan jabatan sebelumnya.
- (10). Tidak sedang menjadi Dekan / Ketua up. Fakultas selama dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (11). Setiap bakal calon harus menyampaikan Visi, Misi dan Rencana Program Kerjanya, secara lisan maupun tertulis di depan Civitas Academica Fakultas.
- (12). Apabila dosen tetap di Fakultas atau up. Fakultas yang bersangkutan tidak ada yang memenuhi syarat jabatan Fungsional Lektor Kepala, maka persyaratan akan diturunkan satu tingkat menjadi jabatan Fungsional Lektor.

Pasal 2

Penjaringan Bakal Calon Dekan / Ketua up. Fakultas

- (1). Dekan Fakultas / Katua up. Fakultas menyampaikan formulir kesediaan menjadi bakal calon Dekan / Ketua up. Fakultas kepada para dosen tetap Fakultas yang memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam pasal 1.
- (2). Bilamana Dekan / Ketua up. Fakultas berhalangan, maka penyampaian formulir kesediaan bakal Calon, sebagaimana pada ayat 1, dilakukan oleh Plt. Dekan / Ketua up. Fakultas.
- (3). Batas waktu penjaringan bakal calon / pengembalian formulir kesediaan untuk menjadi bakal calon Dekan / Ketua up. Fakultas paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung tanggal surat pengantarnya.
- (4). Bagi yang tidak mengembalikan formulir kesediaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka bakal calon tersebut dianggap tidak bersedia dicalonkan.
- (5). Formulir kesediaan bakal calon dibahas dalam rapat senat fakultas untuk ditetapkan menjadi calon, rapat dipimpin oleh Dekan / Ketua up. Fakultas selaku Ketua Senat Fakultas dan apabila Dekan / Ketua berhalangan maka rapat dapat dipimpin oleh sekretaris Senat Fakultas.

Pasal 3
Rapat Senat Fakultas

- (1). Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan / Ketua up. Fakultas selaku Ketua Senat dan dibantu oleh Sekretaris Senat.
- (2). Apabila Ketua Senat berhalangan hadir atau pada saat rapat senat sedang berlangsung karena suatu hal Ketua Senat harus meninggalkan rapat, maka rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Sekretaris Senat.
- (3). Ketua dan sekretaris Senat merangkap sebagai anggota Senat Fakultas.
- (4). Rapat Senat memenuhi quorum dan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 50% + 1 orang dari jumlah anggota Senat Fakultas termasuk yang izin secara tertulis.
- (5). Apabila pada saat pembukaan rapat senat Fakultas, jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir belum mencapai quorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih belum juga tercapai setelah perpanjangan waktu 1 (satu) jam, maka rapat Senat Fakultas ditunda selama 2 (dua) hari kerja.
- (6). Apabila setelah 2 (dua) hari kerja pada saat pembukaan quorum belum tercapai, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih juga belum tercapai setelah 1 (satu) jam, maka rapat dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil dalam rapat dapat dianggap sah.

Pasal 4
Pertimbangan Senat Fakultas

- (1). Dasar dan Landasan Hukum.
 - a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 berbunyi : Dekan Fakultas yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.
 - b. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul Pasal 46, ayat 1, berbunyi : Dekan Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.
- (2). Pemberian Pertimbangan
 - a. Sebelum pemberian pertimbangan dilaksanakan, maka setiap Calon menyampaikan Visi, Misi dan Program Kerjanya di depan Civitas Academica Fakultas. Pemberian pertimbangan terhadap Calon Dekan / Ketua up. Fakultas dilakukan melalui Rapat Senat Tertutup.
 - b. Apabila ada Calon yang tidak hadir dalam penyampaian Visi, Misi dan program kerjanya, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
 - c. Setiap anggota senat Fakultas memberikan pertimbangan berupa : Pemberian nilai terhadap Calon pada lembar kriteria yang disediakan. Bila ada anggota Senat Fakultas yang hadir tapi tidak memberikan Pertimbangan (abstain) maka yang bersangkutan dianggap setuju terhadap apapun yang diputuskan oleh Rapat Senat Fakultas.
 - d. Setiap anggota Senat Fakultas yang ditetapkan sebagai Calon tidak kehilangan hak untuk memberikan pertimbangan atas dirinya.
 - e. Hasil pertimbangan Senat Fakultas berupa Kriteria Penilaian dari masing-masing Calon disahkan dalam rapat Senat Fakultas saat itu juga.
 - f. Bila yang mengajukan sebagai Calon hanya 1 (satu) orang maka pertimbangan dilakukan dengan cara aklamasi.

Pasal 5
Berita Acara Hasil Rapat Senat Fakultas / up. Fakultas

- (1). Hasil pertimbangan Senat Fakultas terhadap Calon Dekan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1, dan 2 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2). Sebelum Rapat Senat Fakultas ditutup, Sekretaris Senat Fakultas membacakan Berita Acara Hasil Pertimbangan Senat terhadap Calon-Calun Dekan dan menawarkan kepada segenap anggota senat peserta rapat Senat Fakultas, apakah Berita Acara tersebut dapat disetujui, bila di setuju, maka Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.

- (3). Apabila Berita Acara tersebut sudah disetujui dan keputusan yang diambil sudah dianggap sah, maka Pimpinan Rapat Senat Fakultas menyatakan Rapat Senat ditutup.
- (4). Berita Acara hasil Pertimbangan Senat terhadap para Calon disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat.
- (5). Calon Dekan / Ketua up. Fakultas yang telah disahkan oleh Senat Fakultas dalam Berita Acara akan ditetapkan salah satunya (bila lebih dari satu calon) oleh Rektor, sebagai Dekan / Ketua up. Fakultas dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.

Pasal 6
Ketentuan-Ketentuan

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Pasal 7
Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Maret 2007

Rektor /Ketua Senat,

Prof. Dr. Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr
Nip. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta;
4. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
6. Ketua Up. Fakultas di lingkungan Unmul ;
7. Arsip.